

**PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM
PEMBERIAN KREDIT DI PT. BANK BTPN CABANG PEKANBARU**

***IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLE IN
PROVIDING CREDIT AT PT. BANK BTPN BRANCH PEKANBARU***

Putri Dwi Yulisa

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan

Putridwiylisa28@gmail.com

ABSTRAK

Pemberian kredit merupakan kegiatan bank yang mengandung resiko yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan dan kelangsungan bank, salah satu faktor menentukan kesehatan bank adalah prinsip *Good Corporate Governance*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Pemberian Kredit Di PT. Bank BTPN Cabang Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, penerapan prinsip tranparansi dianggap memadai mengingat dalam pelaksanaan pemberian kredit telah dilakukan dengan benar dan memberikan informasi yang jelas, tepat dan terbuka. Kedua, prinsip akuntabilitas, marketing bank BTPN sudah mengetahui fungsi dan tugasnya masing-masing, dan bertanggung jawab dengan setiap pekerjaan. Ketiga, prinsip pertanggungjawaban yaitu marketing ketika menjalankan tugasnya sudah menerapkan prinsip kehati-hatian dan mengikuti segala peraturan-peraturan yang berlaku. Keempat, prinsip independensi dalam proses pemberian kredit Bank BTPN Cabang Pekanbaru tidak pernah dibantu atau tidak pernah adanya campur tangan pihak lain. Kelima, prinsip kewajaran yang masih belum berjalan dengan baik, hal ini disebabkan oleh salah satu oknum yang berani melanggar aturan prosedur pemberian kredit kepada nasabah.

Kata Kunci: Prinsip, *Good Corporate Governance*, Kredit

ABSTRACT

Giving credit is a bank activity that contains risks that can affect the health and sustainability of the bank, one of the factors determining the health of a bank is the principle of Good Corporate Governance. This study aims to determine the application of the principles of good corporate governance in lending at PT. Bank BTPN Pekanbaru Branch. The research method used in this research is normative juridical

research. The results of the study indicate that first, the application of the principle of transparency is considered adequate considering that the implementation of credit disbursement has been carried out correctly and provides clear, precise and open information. Second, the principle of accountability, BTPN bank marketing already knows the functions and duties of each, and is responsible for every job. Third, the principle of responsibility, namely marketing when carrying out its duties has applied the precautionary principle and followed all applicable regulations. Fourth, the principle of independence in the lending process of Bank BTPN Pekanbaru Branch has never been assisted or there has been no interference from other parties. Fifth, the principle of fairness is still not going well, this is caused by one person who dares to violate the rules of procedure for granting credit to customers.

Keywords: *Principles, Good Corporate Governance, Credit*

PENDAHULUAN

Sejak krisis ekonomi tahun 1998 pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik atau lebih dikenal dengan *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi isu yang mengemuka di Indonesia. Buruknya tata kelola pemerintah dan perusahaan di Indonesia pada masa itu, menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi melemah. Berbagai upaya untuk memperbaiki tata kelola dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG di semua lini masyarakat.¹ Munculnya krisis ekonomi, khususnya krisis korporasi, merupakan krisis *corporate transparency* yang sering melibatkan hubungan antara pemerintah dan dunia usaha.²

Beberapa kasus yang pernah terjadi buruknya kinerja perusahaan bisa disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya yaitu perusahaan mengalami kegagalan dalam melakukan menentukan perencanaan strategis dan pemantauan dalam menjalankan kegiatan usaha dan juga adanya pelanggaran dalam etika bisnis seperti tradisi sogokmenyogok, suap-menyuap, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang saat ini marak mewarnai praktik bisnis di Indonesia maupun di beberapa Negara lainnya. Di

¹ M. Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance*, Bandung; Alfabeta, 2008, hlm. 1

² Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Keuangan Bagi Analisis kredit Perbankan : Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*, Yogyakarta; Balairung & Co, 2003, hlm. 9

era globalisasi ini, setiap perusahaan di tuntut untuk memahami prinsip-prinsip *good corporate governance* sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Indonesia sebagai Negara berkembang dituntut untuk melakukan pembangunan di segala bidang. Dalam rangka memasuki era globalisasi dan menghadapi pertumbuhan ekonomi yang senantiasa bergerak cepat, sektor perbankan merupakan salah satu yang harus dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal dalam pelaksanaan pembangunan demi mewujudkan pendapatan masyarakat secara merata. Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap Negara. Pada suatu negara sangat diperlukan suatu sistem keuangan yang sehat.³ Sebagai lembaga keuangan, agar bisa menjalankan kegiatan usahanya maka bank mengacu kepada:⁴

1. Mengacu kepada regulasi yang berlaku, yaitu, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam pengertian bank sebagai badan usaha, sematamata tidak hanya mengejar keuntungan (*profit oriented*) tetapi bank juga harus mampu menjadi agen pembangunan dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung perkembangan global;
2. Mengacu kepada service bank, adalah mengenai produk dan jasa yang ditawarkan kepada nasabah. Bank adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk simpanan, dalam hal ini ada juga lembaga keuangan lainnya yang berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang menawarkan pinjaman tetapi tidak disebut bank, seperti *money market mutual funds, life insurances companies* dll.
3. Fungsi ekonomis, bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang menerima simpanan, menawarkan rekening. Produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank tidak terlepas sebagai *financial intermediary*. Peran bank sebagai lembaga perantara antara pihak yang memerlukan dana dengan pihak yang kelebihan dana sejalan dengan fungsi bank itu sendiri.⁵

Berdasarkan perkembangan Undang-Undang Perbankan salah satu kegiatan usaha bank adalah berupa transaksi dalam bidang perkreditan. Transaksi perbankan di bidang perkreditan memberikan peran bagi bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para nasabah, bentuknya dapat berupa kredit, seperti modal kerja, kredit usaha kecil

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta; Kencana, 2009, hlm. 1

⁴ Yusri Munaf, Perkuliahan: 19 Februari 2018

⁵ *Ibid*

dan jenis-jenis kredit lainnya yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Menurut undang-undang perbankan pasal 1 angka 11 kredit merupakan penyediaan uang atau yang dipersamakan dengannya, yang didasari dengan perjanjian pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dimana dengan pemberian bunga.⁶

Nasabah yang memperoleh kredit dari bank tidak seluruhnya dapat dikembalikan dengan lancar dan tepat waktu. Pada kenyataannya masih ada nasabah yang karena sebab tertentu tidak dapat membayar angsuran kredit dengan lancar. Apabila tindakan ini tidak ditangani secara profesional, hati-hati dan transparan (*prudential banking*) maka akan dapat menimbulkan risiko yang besar. Fokus utama bank adalah mencegah risiko dan menjaga tingkat kesehatan bank serta menjaga kepercayaan masyarakat. Zaman sekarang ini, dalam prakteknya terdapat banyak kecurangan atau penyalahgunaan tanggung jawab dalam transaksi perbankan terutama dalam masalah perkreditan. Salah satu rusaknya sistem perbankan adalah perilaku pengelola atau pihak bank yang mengabaikan prinsip kehati-hatian serta lemahnya pengawasan Bank Indonesia sehingga banyak terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya. Hal ini biasanya dikategorikan ke dalam kredit bermasalah.

Kredit bermasalah dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari sudut eksternal maupun internal. Faktor internal yang mengakibatkan terjadinya kredit bermasalah pada umumnya berkaitan dengan pihak analisis bank kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak dapat diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi atau yang menyebabkan kredit bermasalah adalah keadaan perekonomian nasabah yang tidak mendukung perkembangan usaha namun disatu sisi debitur mempunyai kemauan atau itikad untuk membayar akan tetapi disisi lain ada pula debitur yang tidak mempunyai kemauan atau itikad untuk tidak membayar angsuran kredit.⁷ Hal ini

⁶ Chatamarrasjid Ais, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta; Kencana, 2005, hlm. 66

⁷ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2000, Cet. Ke-3, hlm. 18

memungkinkan timbul masalah mengenai kredit peminjaman, seperti nasabah telat melakukan pembayaran cicilan peminjaman atau nasabah yang memberikan data-data fiktif dalam transaksi peminjaman kredit atau yang disebut juga dengan kredit fiktif.

PT. Bank BTPN sebagai lembaga perbankan wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan dan aturan lainnya dalam melaksanakan kegiatan usahanya, terutama wajib menerapkan segala prinsip *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini terus dilakukan dengan pembenahan, pemahaman dan penguatan nilai-nilai perusahaan untuk mencapai hasil terbaik. Jika perusahaan telah melakukan prinsip-prinsip GCG maka dapat dikatakan perusahaan tersebut telah memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Salah satu prinsip dalam *Good Corporate Governane* yaitu *Responsibility*, menyatakan bahwa demi menjaga kelangsungan kegiatan usahanya bank wajib berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin terlaksananya ketentuan-ketentuan yang berlaku, di samping berasaskan demokrasi ekonomi bank juga menggunakan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*). Penerapan prinsip kehati-hatian dalam seluruh kegiatan perbankan merupakan suatu cara untuk menciptakan perbankan yang sehat. Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal di atas, maka dapat ditemukan di pasal lain yang memperjelas kembali tentang pentingnya prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha bank yang terdapat dalam pasal 29 ayat 2⁸ Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas manajemen, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvalibitas, dan aspek lainnya yang berkenaan dengan usaha bank dan wajib melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.

Tata kelola perusahaan perbankan berkaitan dengan cara perbankan mengelola perusahaannya. Hal ini dilakukan dengan serangkaian hubungan antara manajemen bank, dewan direksi, pemegang saham, dan para pemangku kepentingan lainnya. Ini

⁸ Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta; Kanisius, 2003, hlm. 67

meliputi pengaturan tujuan perusahaan dan profil risiko bank, menyelaraskan kegiatan dan perilaku perusahaan dengan harapan manajemen bank akan beroperasi secara sehat dan aman, menjalankan operasi sehari-hari dalam sebuah profil risiko yang dibuat dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, sekaligus melindungi kepentingan nasabah dan pemangku kepentingan lainnya.

Arti penting dari penelitian ini adalah rentannya terjadi permasalahan dalam dunia perbankan khususnya di bidang perkreditan yang di akibatkan kurangnya konsistensi prinsip *Good Corporate Governance*. Dapat dicontohkan dengan kejadian dua Bank BUMN yang diduga melanggar tata kelola yang baik dalam penyaluran kredit. Hal inilah menjadi daya tarik penulis untuk menulis penelitian ini, agar dapat melihat bagaimana Bank BTPN Cabang Pekanbaru dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Dengan menerapkan *good corporate governance* pada kegiatan perbankan diharapkan kemampuan operasional semakin meningkat. Maka berangkat dari fenomena tersebut menarik minat penulis untuk mengkaji lebih lanjut dalam menyikapi permasalahan tersebut melalui sebuah penyusunan artikel dengan judul “Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Pemberian Kredit Di PT. Bank BTPN Cabang Pekanbaru”.

PEMBAHASAN

Krisis perbankan yang terjadi pada tahun 1998 bukan hanya disebabkan krisis ekonomi saja, tetapi juga disebabkan oleh belum terlaksananya secara optimal prinsip *good corporate governance* dan etika moral yang melandasinya. Dengan demikian, melalui restrukturisasi dan rekapitalisasi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada dunia perbankan, maka apabila dua tindakan tersebut dilakukan akan memiliki dampak mendasar apabila dalam pelaksanaannya juga disertai dengan melakukan beberapa tindakan lain, diantaranya:⁹

⁹ Hennie Van Greening & Sonja Brajovic Bratanovic, *Analisis Risiko Perbankan*, Jakarta; Salemba Empat, 2011, hlm. 112

1. Adanya ketaatan dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian
2. Konsistensi dalam pelaksanaan *good corporate governance*
3. Adanya pengawasan dan perhatian yang efektif dari Otoritas Pengawas Bank.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 salah satu fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Bank BTPN sebagai salah satu bank umum di Indonesia menyalurkan beberapa di antara jenis kredit kepada masyarakat, yang rutin disalurkan adalah kredit pensiunan dan kredit pegawai aktif.¹⁰ Prosedur pemberian kredit pada PT. Bank BTPN dimulai dengan adanya perjanjian kredit antara debitur dan kreditur. Perjanjian kredit pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*), dimana dalam perjanjian biasanya pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk negosiasi atau tawar menawar.¹¹

Maka dari itu sebelum memahami prinsip-prinsip *good corporate* yang diterapkan Bank BTPN dalam pemberian kredit, terlebih dahulu memahami prosedur pemberian kredit di Bank BTPN. Untuk bisa memperoleh kredit bank setiap calon debitur harus melalui beberapa proses, yaitu mulai dari proses pengajuan proposal kredit sampai pada proses penerimaan kredit. Dalam memberikan kredit, bank juga harus mengikuti tahap-tahap yang tepat sehingga terhindar dari kredit bermasalah, sebelum kredit diberikan maka terlebih dahulu bank harus memiliki keyakinan mendalam bahwa kredit yang diberikan benar-benar diharapkan akan kembali. Itulah gunanya penilaian kredit untuk memperoleh keyakinan terhadap calon debitur. Sesuai dengan standar operasional prosedur dalam pemberian kredit yang digunakan oleh PT Bank BTPN Tbk Cabang Pekanbaru maka prosedur perjanjian kreditnya sebagai berikut:

¹⁰ Asmadi, Wawancara, 2 Januari 2019

¹¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta; Kencana, 2009 hlm. 72

a. *Transparancy* (Keterbukaan)

Di dalam kegiatan Operasional Bank, prinsip keterbukaan telah menjadi suatu tuntutan dan keharusan (bukan pilihan) dan berkembang sehingga menjadi budaya yang dilakukan bank dalam setiap kegiatan operasional. Merupakan keterbukaan Bank dalam menyampaikan informasi, keterbukaan prosedur dan keterbukaan register yang relevan dalam melakukan kegiatan usaha. Penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada nasabah yang akan mengajukan kredit harus dilakukan oleh marketing agar dapat dikatakan transparan.¹²

Untuk menerapkan prinsip *transparancy* terutama dalam pemberian kredit ini, diawali dengan pertemuan antara marketing dengan calon nasabah baik *face to face* di kantor atau dimanapun maupun *by phone*. Dalam tahap pembicaraan awal marketing akan mulai dari pertanyaan kepada nasabah, penawaran dan menjelaskan secara jelas dan tepat hal-hal yang berhubungan dengan kredit yang nasabah minati sehingga tidak ada yang ditutupi, serta adanya ungkapan tentang tujuan penggunaan dana kredit, informasi mengenai identitas pemohon adanya lampiran legalitas seperti akte, informasi mengenai jaminan, ada penjelasan tentang kredit yang dimohon nasabah dan memberikan kesempatan kepada nasabah untuk bertanya tentang hal-hal yang kurang atau tidak dipahami dan marketing juga memberi kesempatan kepada calon nasabah untuk meneliti kembali mengenai form permohonan kredit.

Dalam prinsip ini pihak bank dan nasabah saling terbuka menyampaikan informasi, kemudian marketing tidak memaksa bahwa nasabah harus mengambil kredit di BTPN jika ada faktor yang tidak mendukung, seperti angsuran yang tidak disanggupi nasabah ataupun persyaratan lainnya.¹³ Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian nasabah juga disampaikan oleh marketing. Hal ini dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi

¹² Asmadi, wawancara, 2 Januari 2019

¹³ Rizki, wawancara, 2 Januari 2019

dalam dunia perbankan. Kurangnya informasi akan membatasi kemampuan calon nasabah untuk memperkirakan nilai dan risiko.

b. *Accountability* (Akuntabilitas)

Prinsip ini dalam proses pemberian kredit oleh BTPN harus adanya pemahaman dari petugas bank/marketing mengenai tugas dan fungsinya dalam kapasitasnya menjelaskan produk-produk perkreditan BTPN yang sesuai dengan kebutuhan nasabah supaya tidak terjadi kesalahan dalam memberikan penjelasan, sehingga nasabah dapat memperoleh kredit sesuai dengan kebutuhannya. Berdasarkan informasi yang penulis peroleh bahwa karyawan bank sudah memiliki kompetensi, pemahaman dan pengetahuan yang memadai mengenai bidang tugasnya masing-masing dalam menjelaskan prosedur pemberian kredit, hal ini juga karena di dukung oleh karena telah berpengalaman dibidangnya artinya sudah lama berkecimpung di bidang perkreditan.¹⁴

Dinilai dari sisi *accountability*, bahwa dalam hal jaminan/agunan yang diserahkan kepada pihak bank, jaminan tersebut benar-benar milik sendiri dan debitur langsung yang bertanggungjawab. Hal ini memastikan bahwa bank benar-benar harus yakin akan jaminan tersebut sebagai pegangan. Selain itu harus ada kejelasan mengenai tujuan dana kredit digunakan untuk apa. Dengan mengetahui dan memahami setiap prosedur dan teknis pelaksanaan kegiatan operasional bank melalui berbagai bentuk kebijakan dan ketentuan yang ada, prinsip akuntabilitas dapat selalu berjalan dengan efektif.

c. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Penerapan prinsip *responsibility* pada permohonan kredit di Bank BTPN Cabang Pekanbaru adalah kehati-hatian petugas bank dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Pada tahap permohonan kredit, penerapan prinsip kehati-hatian diterapkan dengan melalui kewajiban yang diterapkan pegawai

¹⁴ *Ibid*

bank/marketing untuk mengenal dengan baik calon nasabahnya. Hasil wawancara tentang adanya penerapan prinsip *responsibility* pada pemberian kredit di Bank BTPN Cabang Pekanbaru dianggap telah memadai dikarenakan adanya hal-hal yang dalam setiap prosedurnya berdasarkan peraturan.

Pada tahap permohonan kredit, penerapan prinsip kehati-hatian diterapkan dengan melalui kewajiban yang diterapkan pegawai bank/marketing untuk mengenal dengan baik calon nasabahnya. Proses pengenalan terhadap calon debitur dilakukan dengan tatap muka antara calon debitur dengan pegawai bank, kemudian calon debitur mengisi formulir permohonan kredit disertai dengan kelengkapan dokumen persyaratan. Setelah calon debitur mengisi dengan melengkapi persyaratan aplikasi permohonan, maka kemudian proses berikutnya adalah wawancara atau interview antara calon debitur dengan karyawan bagian marketing secara langsung.

d. *Independency* (Kemandirian)

Prinsip *independency* dalam proses permohonan kredit di Bank BTPN dilakukan dengan cara mandiri, artinya berjalan secara kompeten tanpa adanya pengaruh dan intervensi atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang di tetapkan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Implementasinya pada analisis kredit yang dilakukan oleh *credit reviewer* adalah murni dari kemampuan analisis dalam memperkirakan kelayakan pemohon untuk memperoleh kredit dan menilai jaminan berdasarkan pedoman analisa kredit, di samping itu juga tidak diperbolehkan memiliki hubungan apapun dengan pihak pemohon hal ini untuk menjaga objektivitas analisis dalam melakukan tugas. Tidak adanya campur tangan pihak ketiga dalam prosedur pemberian kredit di Bank BTPN, hal ini tidak berarti hanya marketing saja yang melaksanakan tugasnya dari tahap penawaran kredit kepada calon debitur sampai pada tahap pemantauan.¹⁵ Ada juga campur tangan pihak lain yang dalam hal ini adalah divisi-divisi dalam bank ketika

¹⁵ Putra, wawancara, 4 Februari 2019

proses kredit itu sudah masuk ke dalam bagian-bagian tersebut untuk di periksa kembali. Artinya, bukan campur tangan pihak luar bank, tetapi pihak dalam bank yang sudah menjadi tugasnya masing-masing dalam mengurus kredit. Marketing tidak bekerja secara sendiri, ketika tugas marketing sudah selesai yaitu mengumpulkan berkas-berkas calon debitur selanjutnya akan diserahkan kepada *credit reviewer* untuk berkas tersebut diperiksa secara teliti dan menentukan layak atau tidak kredit diberikan kepada pemohon. Apabila berkas tersebut tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan maka *credit reviewer* akan mengembalikannya kepada marketing yang bersangkutan untuk melakukan segala hal dari bekas agar segera dilengkapi. Jika berkas tersebut dinyatakan lengkap dan layak maka *credit reviewer* akan meneruskannya untuk dilakukan *loan processing* atau input pencairan setelah itu akan dilakukan akad kredit yang harus ditandatangani kedua belah pihak selanjutnya dana kredit sudah bisa dilakukan penarikan oleh debitur.

e. *Fairness* (Kewajaran)

Pegawai bank dalam memberikan pelayanan kepada calon debitur mengedepankan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam pemenuhan hak-hak calon debitur yang muncul berdasarkan perjanjian atau akad dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pelayanan yang terbaik diberikan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Penerapan prinsip *fairness* pada permohonan kredit di Bank pada umumnya yaitu tidak adanya perlakuan khusus pada calon debitur. Artinya setiap calon debitur yang ingin mengajukan kredit ke Bank mendapatkan perlakuan yang wajar dan kedudukan yang sama oleh pegawai bank/marketing, dan petugas bank juga menerapkan semua prosedur yang sama dari tahap awal sampai tahap akhir terhadap semua pemohon kredit. Pada proses pengawasan kredit juga memberikan perlakuan yang sama tanpa adanya perlakuan khusus, terkecuali perlakuan khusus akan muncul ketika angsuran kredit mulai terlihat

tidak lancar yang mengharuskan pihak bank untuk selalu mengawasi pergerakan angsuran kredit yang tidak lancar hal inilah yang akan menjadi perhatian khusus.

Berkaitan dengan prinsip fairness disampaikan oleh Nasabah Yulismar yang kebetulan memiliki kerabat di Bank BTPN Cabang Pekanbaru ketika ingin mengajukan kredit ia mengakui bahwa persyaratan untuk melengkapi registrasi belum lengkap sedangkan ia membutuhkan pencairan dana yang mendesak. Salah satu syarat yang belum bisa dipenuhi adalah kwitansi pembayaran listrik terakhir yang mana kwitansi tersebut hilang. Adanya salah satu kerabat yang bekerja di Bank tersebut, maka persyaratan itu dikesampingkan atau bisa menyusul di kemudian hari, sehingga permohonan kreditnya bisa secepatnya di proses dan segera dicairkan kepada kepada nasabah yulismar berkat kerabatnya tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* di Bank BTPN Cabang Pekanbaru pada umumnya berjalan. Namun ada salah satu prinsip yaitu prinsip *fairness* yang masih belum berjalan dengan baik, hal ini disebabkan oleh salah satu oknum yang berani melanggar aturan prosedur pemberian kredit kepada nasabah. Penerapan prinsip transparansi sudah dianggap memadai mengingat dalam pelaksanaan pemberian kredit telah dilakukan dengan benar dan nasabah pun juga mengaku memperoleh informasi yang jelas, tepat dan terbuka. Transparansi diterapkan mulai dari tahap penawaran kredit sampai pada tahap akhir yang tahap pelunasan kredit. Kedua, prinsip akuntabilitas yang mana marketing bank BTPN sudah mengetahui fungsi dan tugasnya masing-masing, dan bertanggung jawab dengan setiap pekerjaan yang dilakukan. Nasabah juga mengatakan bahwa marketing Bank BTPN Cabang Pekanbaru memahami dan bisa memberikan solusi kepada nasabah dengan mudah. Ketiga, prinsip responsabilitas yaitu marketing Bank BTPN Cabang Pekanbaru ketika menjalankan tugasnya mencari nasabah sudah menerapkan prinsip kehati-hatian dan mengikuti

segala peraturan-peraturan yang berlaku. artinya belum pernah adanya kesalahan yang diakibatkan oleh tidak patuh kepada peraturan. Keempat, prinsip independensi dalam proses pemberian kredit Bank BTPN Cabang Pekanbaru tidak pernah dibantu atau tidak pernah adanya campur tangan pihak lain diluar perbankan yang tidak berkepentingan. Pengelolaan kredit memiliki sub bagian-bagian tertentu, jadi dalam pengelolaanya kredit tidak hanya dikerjakan oleh seorang marketing saja. Pihak yang membantu adalah pihak yang ada di internal bank itu sendiri.

SARAN

Untuk Bank BTPN Cabang Pekanbaru, diharapkan diadakannya seminar atau pelatihan mengenai *Good Corporate Governance* minimal satu kali dalam enam bulan. Agar semua karyawan selalu ingat dan memahami dan dapat mempersepsikan GCG. Selain itu diharapkan adanya arahan dari Kepala Cabang minimal satu kali dalam sebulan, arahan mengenai setiap kegiatan pengelolaan bank harus selalu patuh kepada peraturan-peraturan, terutama sekali menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip *Good Corporate Governance*. Kepada setiap calon nasabah diharapkan untuk tidak mengambil kesempatan untuk memanfaatkan teman/kerabat yang bekerja di salah satu bank yang ingin di tuju untuk mempermudah dalam proses pengajuan kredit.

REFERENSI

Chatamarrasjid Ais, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta; Kencana, 2005

Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta; Kanisius, 2003

Hennie Van Greening & Sonja Brajovic Bratanovic, *Analisis Risiko Perbankan*, Jakarta; Salemba Empat, 2011

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta; Kencana, 2009

Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Keuangan Bagi Analisis kredit Perbankan : Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*, Yogyakarta; Balairung & Co, 2003

M. Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance*, Bandung; Alfabeta, 2008

Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2000, Cet. Ke-3

Yusri Munaf, Perkuliahan: 19 Februari 2018

Asmadi, wawancara, 2 Januari 2019

Putra, wawancara, 4 Februari 2019

Rizki, wawancara, 2 Januari 2019